

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Pasal 41 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal / investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan / atau manfaat lainnya yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana di muat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara lebih spesifik, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
 - a. hasil pajak Daerah;
 - b. hasil Retribusi Daerah;
 - c. hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan;
3. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang lebih dikenal dengan sebutan Bank JATIM, merupakan bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang didirikan di Surabaya pada tanggal 17 Agustus 1961. Melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, maka kepemilikan atas saham-sahamnya selain Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemegang saham mayoritas / pengendali, juga terdapat kepemilikan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1).

Pemerintah Kabupaten Malang pada tanggal 7 Mei 2012 telah mendapatkan penambahan Penyertaan Modal dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp. **18.755.861.250,00** (*Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) sesuai dengan surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Malang tanggal 23 Juli 2012 Nomor : 050/3006/PN/CML/BJ dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tanggal 19 Maret 2012 Nomor Akta 19.

Adapun rincian penyertaan modal Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

a. Saham I (Surat Kolektif Saham No. 05.001)	Rp.	1.070.000.000,00
b. Saham II (Surat Kolektif Saham No. 05.002)	Rp.	2.616.000.000,00
c. Saham III (Surat Kolektif Saham No. 05.003)	Rp.	1.061.000.000,00
d. Saham IV (Surat Kolektif Saham No. 05.004)	Rp.	544.000.000,00
e. Saham V (Surat Kolektif Saham No. 05.005)	Rp.	1.000.000,00
f. Saham VI (Tanggal 12 April 2007)	Rp.	1.110.000.000,00
g. Saham VII (Tanggal 12 April 2007)	Rp.	2.500.000.000,00
h. Saham VIII (Tanggal 10 Mei 2007)	Rp.	1.382.000.000,00
i. Penyertaan Modal (Tanggal 18 Desember 2007)	Rp.	618.000.000,00
j. Penyertaan Modal (Tanggal 1 September 2008 dan Tanggal 17 September 2008)	Rp.	1.250.000.000,00
k. Penyertaan Modal (Tanggal 13 Nopember 2009)	Rp.	1.000.000,00
l. Penyertaan Modal (Tanggal 16 Juni 2011)	Rp.	5.000.000.000,00
m. Penyertaan Modal (Tanggal 9 Pebruari 2012)	Rp.	27.500.000.000,00
Tambahan setoran saham dari PT. Bank	Rp.	18.755.861.250,00
n. Pembangunan Jawa Timur (tanggal 7 Mei 2012)		
Total (sampai dengan 2012)		Rp 63.408.861.250,00

Ayat (2)

Sisa konversi cadangan modal telah dilimpahkan ke rekening kas umum daerah sebesar Rp. 233,92 (dua ratus tiga puluh tiga 92/100 rupiah).

Pasal 4

Mengacu dalam Pasal 24 ayat (1), (2) dan (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal kepada perusahaan negara/daerah yang terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD, dan dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

Selanjutnya dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta yang selanjutnya (dari penyertaan modal yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan / atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.